

**AKIBAT HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) YANG MELAKUKAN JUAL BELI BARANG PALSU
MENGUNAKAN MEREK TERKENAL DI WILAYAH KABUPATEN
BULELENG**

SKRIPSI




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

2021

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM



Skripsi oleh I Made Hariyana Vidvan Adhi Saputra ini

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 6 Desember 2021

Dewan Penguji,

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

NIP. 198412272009121007

(Ketua)

Dewan Penguji 2

Si Ngurah Archya, S.H., M.H.

NIP. 1988080102019031009

(Anggota)

Dewan Penguji 3

Muhamad Jodi Setianto, SH., M.H.

NIP. 199005272019031015

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 6 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Nama : I Made Hariyana Vidvan Adhi Saputra
Tempat, dan Tanggal Lahir : Singaraja, 23 Juli 1999
NIM : 1714101056
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Yang Melakukan Jual Beli Barang Palsu Menggunakan Merek Terkenal Di Wilayah Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 6 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan




I Made Hariyana Vidvan Adhi Saputra
NIM. 1714101056

PRAKATA

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah tugas akhir dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang melakukan Jual Beli Barang Palsu Menggunakan Merek Terkenal Di Wilayah Kabupaten Buleleng”** dengan lancar. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama dibangku perkuliahan pada permasalahan yang ada di lapangan, serta sebagai salah satu persyaratan untuk dapat meraih gelar Sarjana Hukum.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada orang-orang hebat dan inspiratif tersebut, diantaranya :

1. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa dan kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Serta stafnya yang telah membantu dalam proses menzelesaikan administrasi untuk bisa melakukan dan menzelesaikan penelitian ini
3. Bapak , Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, LL.M Selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan , yang telah memberikan kesempatan untuk

mengikuti Pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.

4. Bapak, Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan kewarganegaraan, yang telah membimbing saya dalam mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum dan kewarganegaraan.
5. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H, selaku Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah membimbing saya dalam mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum
6. Bapak, Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, LL.M selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Muhamad Jodi Setianto, SH., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal memasuki jenjang perguruan tinggi sampai akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum
9. Bapak/Ibu dosen yang ada di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu selalu senantiasa membagi ilmu, memberikan arahan serta memberikan berbagai macam pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di ProgramStudi S1 Ilmu Hukum dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.

10. Kepada pegawai PD Pasar Anyar yang membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
11. Kepada Penyidik di Polres Buleleng yang sudah memberikan informasi mengenai kasus yang ada di skripsi ini.
12. Kepada Almarhum ayah penulis yang baru saja berpulang Dr. I Ketut Selamat, S.H, M.Hum yang sudah menjadikan penulis berada disaat posisi saat ini dan banyak men-support hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan penulis.
13. Kepada Ibu penulis I Ketut Sucianiki yang sudah banyak mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan kakak-kakak penulis serta adik-adik yang sudah men-support penulis.
14. Kepada Ni Nyoman Desi Darmayani yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta para sahabat-sahabat saya semua yang sudah memberi saya semangat dalam membuat skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penulisan maupun dari segi isinya, hal ini dikarenakan keterbatasan akan pengetahuan yang penulis miliki. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya bagi semua pihak yang membutuhkan.

Singaraja, 6 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

COVER	
LAMPIRAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ix
ABSTRCT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Mengenai Merek	13
2.2 Tinjauan Mengenai Merek Terkenal.....	17
2.3 Tinjauan Mengenai Jual-Beli	22
2.4 Tinjauan Mengenai Barang Palsu	23
2.5 Tinjauan Mengenai UMKM.....	23
2.5 Tinjauan Mengenai Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	29
BAB III METODE PENELITIAN	38

3.1 Metode Penelitian.....	38
3.2 Jenis Penelitian.....	38
3.3 Sifat Penelitian	39
3.4 Data dan Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	42
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Sejarah Kabupaten Buleleng	44
4.1.2 Batas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Buleleng.....	50
4.1.3 Potensi Perdagangan dan Jasa Kabupaten Buleleng.....	52
4.2 Akibat Hukum yang ditimbulkan oleh UMKM yang Memperjual Belikan Barang Palsu dengan Menggunakan Merek Terkenal.....	54
4.3 Penyelesaian Hukum yang tepat bagi UMKM yang terbukti memperjual belikan barang palsu	64
BAB V KESIMPULAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran	76
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Lampiran 03. Data Informan Penelitian

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

